





Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Seperti yang pernah dikemukakan oleh banyak ahli, terutama Harold D Laswell dengan formula "*Who says what, in which channel, to whom, with what effect*", komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut sangat berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses komunikasi. Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Untuk memperjelas pemahaman



















Komunikasi politik pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari banyak bentuk komunikasi baik dari sisi jumlah pelakunya yang relative sederhana seperti halnya komunikasi antar personal (*interpersonal communication*) maupun dalam bentuk yang lebih kompleks seperti halnya komunikasi yang dilakukan oleh sesuatu lembaga (*institutional communication*) maka dalam prosesnya ia tidak terlepas dari dimensi-dimensi komunikasi pada umumnya.

Seperti dalam bentuk komunikasi lainnya, komunikasi berlangsung dalam suatu proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang berasal dari sumber, selaku pihak yang memprakarsai komunikasi, kepada khalayak dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dimensi-dimensi inilah pada dasarnya yang memungkinkan terjadinya suatu keluaran (*output*) komunikasi politik pada akhirnya akan ditentukan oleh dimensi-dimensi tersebut secara keseluruhan.

Ada beberapa komponen penting yang terlibat dalam proses komunikasi politik seperti tergambar diatas. *Pertama*, komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindakan komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga, ataupun









































harapan dan aspirasi rakyat serta memiliki legitimasi politik yang kuat. Itu sebabnya, diperlukan figur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu membawa daerahnya ke arah perkembangan yang inovatif, berwawasan ke depan, dan siap melaksanakan perubahan yang lebih baik bagi kepentingan daerah yang dipimpinnya. Di dalam itu pun, harapan pemilukada langsung, memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi lokal, keadilan, pemerataan, kesejahteraan rakyat, dan sekaligus memelihara keutuhan dan hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Namun demikian, pemilukada langsung rata-rata baru satu hingga dua periode diberlakukan (sejak tahun 2005). Ini disadari atau tidak, merupakan "sesuatu" yang baru dalam kehidupan politik negara bangsa ini, sehingga dalam realitas fakta sosialnya belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam perspektif politik, pemilukada langsung sebagai perhelatan demokrasi lokal niscaya merupakan salah satu rangkaian dari proses penataan kehidupan politik negara bangsa Indonesia. Di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Selanjutnya, dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 24 ayat (5) dijelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah itu.

Dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, jelas bahwa pemilihan kepala daerah langsung adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, tahun 2005 bagi provinsi ataupun kabupaten/kota berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan kali pertama menyelenggarakan pemilukada langsung sebagai tonggak sejarah baru dengan memilih langsung gambar pasangan calon oleh rakyat pemilih warga provinsi dan kabupaten/kota daerah masing-masing yang telah memiliki hak pilih.

Seiring dengan landasan hukum yang begitu kuat dan adanya harapan pemenuhan hak politik masyarakat secara maksimal, maka eksistensi pemilukada sejatinya harus tetap dipertahankan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. Berbagai kegagalan yang pernah ditorehkan oleh DPRD yang telah diberikan mandat oleh rakyat dalam memilih kepala daerah setidaknya juga akan terjawab dengan diselenggarakannya pemilukada. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan semestinya tidak lagi dibatasi hak politiknya dengan hanya melakukan pemilihan terhadap anggota legislatif semata, namun juga pemilihan kepala daerah (eksekutif) harus dipertahankan lewat pintu pemilihan oleh rakyat.

Memang, dalam kenyataannya pemi-lukada langsung masih menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bahkan tidak sedikit



kalangan yang kemudian berargumen bahwa pemilukada justru hanya membebani keuangan daerah dan menambah maraknya politik uang. Pemilukada langsung masih didominasi kelompok elit tertentu melalui oligarki politik, sehingga menjadi perwujudan demokrasi semu. Proses politik sebagai suatu penguatan masyarakat lokal masih belum terjadi, bahkan lebih jauh dari itu konflik-konflik horizontal yang mengarah kepada anarkisme justru sering terjadi.

Guna merespon berbagai pandangan yang berkembang itu, pemerintah telah menggulirkan usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Usulan itu tentunya patut disesalkan. Karenabagaimanapun, pengembalian sistem pemilihan kepala daerah kepada DPRD hanyalah langkah mundur demokrasi di tanah air. Sekalipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur dipilih secara demokratis, pilihan politik pembentuk undang-undang telah mempersempit maknanya menjadi pemilihan secara langsung. Sebagai sebuah *legal policy*, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks lebih luas, legal policy pembentuk undang-undang memaknai frasa “dipilih secara demokratis” menjadi pemilihan langsung merupakan salah satu bentuk konkret asas kedaulatan rakyat. Bagaimanapun, dengan menggunakan sistem perwakilan, rakyat akan kehilangan kedaulatannya secara langsung menentukan Gubernur. Banyak

